

**ANALISIS PENCATATAN TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN PAJAK PT. BANK SUMUT  
KANTOR PUSAT MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :**

**NAMA : EKO RINALDI  
NPM : 1405170093  
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muehtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

**MEMUTUSKAN**

Nama : EKO RINALDI  
N P M : 1405170093  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PENCATATAN TARIF PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN PAJAK  
PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

**TIM PENGUJI**

Penguji I

(H. HAFSAH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(SURYA SATJAYA, S.E., M.M.)

Pembimbing

(ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

PANITIA UJIAN



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : EKO RINALDI  
N.P.M : 1405170093  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENCATATAN TARIF PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN  
PAJAK PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN

Disetujui Dan Memenuhi Persyaratan Untuk Diajukan Dalam Ujian Mempertahankan  
Skripsi

Medan , Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

(ZULIA HANUM, SE, M.Si )

Diketahui/ Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

( FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si )

( H. JANURI, SE, MM, M.Si )

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Rinaldi

NPM : 1405170093

Program studi : Akuntansi

Judul skripsi : Analisis Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT  
MEDAN.

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



Eko Rinaldi



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : EKO RINALDI  
N.P.M : 1405170093  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENCATATAN TARIF PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PENGHASILAN  
PAJAK PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
09/10/2018	- perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - hasil pendititan dan pembalaan di perbaiki		
11/10/2018	- perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian diperbaiki		
13/10/2018	- perbaiki penulisan sesuai buku pedoman - Hasil penelitian		
13/10/2018	Selesai Bimbingan.		

Pembimbing Skripsi

ZULIAHANUM, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

## **ABSTRAK**

**Eko Rinaldi (1405170093) : Analisis Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Skripsi 2018.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan atas jasa penghasilan dan apakah pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan atas jasa penghasilan pajak jika sesuai dengan prosedur yang ditetapkan Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Masalah dalam penelitian ini adalah tarif pemotongan pajak penghasilan tidak sesuai dengan prosedur yang ada pada bank sumut tersebut. Karena pencatatan pemotongan pajaknya bervariasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi yang dilakukan dengan mencocokkan data tersebut yang diberikan pihak perusahaan. Serta teknik pengumpulan datanya adalah metode Deskriptif, Hal ini disebabkan oleh karena tarif pemotongan pajaknya tidak sesuai dengan UU yang diberikan pihak bank tersebut.

**Kata Kunci : pencatatan tarif pemotongan pajak dan jasa penghasilan pajak.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerahNya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pencatatan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan”** yang ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) Akuntansi, pada program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya sehingga proposal dapat terselesaikan kepada Ayahanda Poniran dan Ibunda Murni tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang, yang memberikan dorongan selama penulis menjalani pendidikan dan hanya doa yang dapat penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, semoga kelak penulis menjadi manusia yang berguna bagi agama, keluarga, dan seluruh masyarakat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi dan Dosen Pembimbing Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, Ss, M.Si selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan, saran,, bantuan, dan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Pimpinan, seluruh staff dan pegawai PT. Bank SUMUT Kantor Pusat Medan.
8. Terima kasih juga kepada teman saya Zul Fikar, dan M Fachri Ramadhan yang telah memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini
9. Dan seluruh seluruh teman- teman di kelas VIII-A Akuntansi malam, terimakasih pengalaman selama 3 tahun yang penulis lalui bersama kalian.

Akhirnya penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat, Amin.

Medan, Oktober 2018  
Penulis

**Eko Rinaldi**  
**1405170093**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	7
1. Perpajakan.....	7
a. Pengertian Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	9
c. Asas Pemotongan Pajak.....	10
d. Cara Pencatatan Pemotongan Pajak .....	10
e. Sistem Pencatatan Pemotongan Pajak.....	11
2. Pajak Penghasilan Badan .....	12
3. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	14
b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	14
c. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak	

Penghasilan Pasal 23 .....	14
d. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23	17
4. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kerangka Pemikiran.....	20
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	23
B. Definisi Operasional .....	23
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
D. Sumber dan Jenis Data .....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Analisis Data.....	25
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Hasil Penelitian .....	<b>27</b>
1. Deskripsi Data .....	27
2. Pemotongan pph pasal 23.....	30
3. Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak.....	31
4. Penentuan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	35
B. Pembahasan.....	36
1. Pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan perusahaan.....	36
2. Pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan sesuai pada perusahaan.....	37
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>43</b>

A. KESIMPULAN.....	43
B. SARAN.....	44

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penelitian .....	5
Tabel 2.1 Tinjauan atas Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 3.1 Schedule Proses Penelitian .....	24
Tabel 4.1 Data Penelitian .....	31

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka pemikiran .....	22
Gambar 4.2 Tarif Pemotongan PPH Pasal 23 .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah.**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Negara Indonesia terhadap pinjaman dari luar negeri. Oleh karena itu pemerintah selalu berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan. Pajak mempunyai kontribusi dari Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan fungsi pajak yang ada, fungsi anggaran inilah yang menempatkan pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk menghasilkan penerimaan yang setinggi-tingginya dari sektor pajak. Oleh karena itu setiap perusahaan memerlukan manajemen agar dapat merencanakan perencanaan pajak dengan benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya yang ada.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut mulai berlaku 1 Januari 2009. Berdasarkan memori penjelasannya, perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem, *self*

*assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut :

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak
3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha dan daerah-daerah tertentu yang dapat prioritas.

Sebagian besar pengusaha dalam dunia bisnis sering mengidentikkan pajak sebagai biaya, sehingga parapengusaha akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan biaya pajaknya agar laba perusahaan menjadi optimal. Dengan berlakunya *self assessment* ini, Wajib pajak diharapkan mampu menghitung dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut sesuai undang-undang perpajakan.

Pajak merupakan suatu pungutan yang bersifat wajib kepada warga masyarakat yang tidak secara langsung memberikan kontraprestasi kepada para warga. Pemotongan pajak pada umumnya harus diatur dalam kesepakatan antara pemerintah dan warga masyarakat. Pemotongan PPh Pasal 23 merupakan pencerminan dari salah satu sistem perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu sistem *withholding tax* yang didefinisikan sebagai suatu sistem perpajakan dimana pihak tertentu mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk memotong suatu jumlah tertentu (atau suatu persentase tertentu) dari pembayaran atau transaksi yang dilakukannya untuk diteruskan ke Kas Negara dalam jangka waktu tertentu

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Pencatatan Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan perusahaan perbankan yang mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 yang Mengatur PPh Pasal 23.

Selain itu berdasarkan Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksananya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “(1) Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan minimal sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah bruto atau dividen, bunga, royalti dan hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21”.

Pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan penghasilan



khususnya untuk penghasilan kena pajak dimana menurut peraturan perpajakan minimal sebesar 2 %, namun oleh perusahaan ternyata dikenakan tarif yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

Untuk jelasnya dapat dilihat dari beberapa wajib pajak yang dalam pemotongannya ternyata melebihi jumlah tarif yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 1.1  
Data Penelitian

No	NPWP	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong	Tarif Pemotongan
1	02.046.830.2-122.000	1.222.200.000	30.555.000	2.5 %
2	02.848.666.0-124.000	45.772.750	915.455	2 %
3	31.442.052.2-111.000	491.042.275	19.641.691	4 %
4	00.000.000.0-000.000	5.783.800	115.767	2 %
5	31.382.120.9-124.001	17.454.560	436.364	2.5%
6	00.000.000.0-000.000	5.783.800	115.676	2 %
7	02.527.510.8-012.000	4.970.000	124.265	2.5 %

Sumber : Data Diolah.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pemotongan tarif untuk PPh Pasal 23 bervariasi. Sementara itu berdasarkan ketetapan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dalam pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan tarif untuk jasa sebesar 2 %. Tetapi pada pelaporannya masih terdapat pemotongan PPh Pasal 23 dengan tarif yang bervariasi. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “Dalam hal wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah

lebih tinggi 100 % (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 15%”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat.”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 masih belum sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang mengatur PPh Pasal 23 dan Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013.
2. Tarif pemotongan pajak bervariasi.
3. Pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan perusahaan menimbulkan ketidaksesuaian dalam pencatatan akuntansi pajak khususnya PPh Pasal 23..

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan?
2. Apakah pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.**

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk menganalisis pencatatan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian Pencatatan Tarif Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat dengan prosedur yang ditetapkan.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal mendalami analisis pencatatan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara optimal.
3. Dapat dijadikan sebagai dasar perbandingan bagi peneliti lain yang men masalah yang sama.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Perpajakan**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Pencatatan Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Waluyo (2011, hal. 2) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Erly Suandy (2011, hal. 10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- 2) Pajak dipotong berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.

- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipotong oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- 7) Pajak dapat dipotong secara langsung atau tidak langsung.

#### **b. Fungsi Pajak**

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011, hal. 6) yaitu sebagai berikut:

##### 1). Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

##### 2). Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

### **c. Asas Pemotongan Pajak**

Adapun asas pemotongan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

#### 1). Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

#### 2). Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

#### 3). Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

### **d. Cara Pencatatan Pemotongan Pajak**

Menurut Waluyo (2011, hal. 160) mengemukakan tentang cara pemotongan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

#### 1). *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemotongannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

2). *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3). *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

#### **e. Sistem Pencatatan Pemotongan Pajak**

Sistem pencatatan pemotongan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011, hal. 17) sebagai berikut:

1). Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemotongan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b). Wajib Pajak bersifat pasif.
- c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2). Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemotongan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 3). Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemotongan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

## **2. Pajak Penghasilan Badan**

Definisi Penghasilan menurut Undang–undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Terutang Tarif PPh Pasal 31 huruf e Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf b dan ayat



(2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31 E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% x 25% x seluruh penghasilan Kena Pajak

2. Penghasilan bruto lebih dari Rp4.800.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

$\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
--

Sumber : Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2008

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas.

### **3. Pajak Penghasilan Pasal 23**

#### **a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Siti Resmi (2014:303) Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri ( orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan

pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sedangkan menurut Waluyo (2010:273) Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, PPh pasal 23 ini dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

#### **b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri atas :

- 1) Badan Pemerintah
- 2) Subjek Pajak badan dalam negeri
- 3) Penyelenggara kegiatan
- 4) Bentuk usaha tetap
- 5) Perwakilan perusahaan diluar negeri lainnya
- 6) Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh pasal 23, yaitu:

- a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
- b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

#### **c. Penerima Penghasilan Yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut Wajib Pajak pajak penghasilan pasal 23) terdiri atas :

- 1).Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan);
- 2). Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan pasal 23 (selanjutnya disebut objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 UU No.36 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Dividen;
- 2) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imblan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- 3) Royalti;
- 4) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh pasal 21 dengan yang dipotong PPh pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
- 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) UU PPh;

- 6) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh.

Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 (bukan objek pajak penghasilan pasal 23) sesuai dengan pasal 23 ayat (4) UU No.36 tahun 2008 yaitu:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, dan badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyerahan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia
- 4) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- 5) Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- 6) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat ijin Menteri Keuangan; BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) termasuk perseroan terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani. Penghasilan

yang dimaksud adalah imbalan yang diberikan atas penyaluran pinjaman/pembiayaan termasuk pembiayaan syariah

Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menerapkan tarif sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Dividen;
  - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
  - c. Royalti;
  - d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

**d. Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23**

- 1) Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

- 2) Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
- 3) Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 ( dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- 4) Pemotong PPh Pasal 223 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
- 5) Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasla 23 yang pembayrannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

### **3. Penelitian Terdahulu**

Sehubungan dengan penelitian tentang analisis Pencatatan Tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak, maka berikut ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu yang merupakan tambahan rreferensi dalam melakukan penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tinjauan Atas Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Inria Dina Rosa (2009)	Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh pasal 23 Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh pasal 23 yang Terutang Pada PT. Intisari Surabaya	Bagaimana penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 23 sebagai upaya dalam meminimalisasi PPh pasal 23 yang terutang pada PT. Intisari Surabaya	Penerapan perencanaan pajak atas PPh Badan pasal 23 upaya dalam meminimalisasi PPh pasal 23 yang terutang pada PT. Intisari Surabaya sudah sesuai
2	Renita Rumuy dan Rizal Effendi (2011)	Penerapan Pajak Penghasilan pasal 23 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko	Bagaimana pajak penghasilan pasal 23 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak PT Sinar Sasongko	Pajak penghasilan pasal 23 sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak PT Sinar Sasongko sudah sesuai.
3	Rendy Syahputra (2012)	Analisis Penyetoran Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan pasal 23	Bagaimana penyetoran pajak sebagai upaya untuk efisiensi pajak penghasilan pasal 23	Penyetoran pajak sebagai upaya untuk efisiensi pajak penghasilan pasal 23 belum menunjukkan efisiensi beban pajak
4	Siska Febriyanti (2016)	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana	Bagaimana evaluasi penerapan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana	CV. Anugrah Multi Sarana pada tahun 2011 dan 2012 belum menerapkan tarif baru yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK Nomor 244/PMK.03/2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009.
5	Angelika Parengkuan, Jantje J. Tinangon, Inggriani Elim (2014)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pph Pasal 23 yang Dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo	Bagaimana perhitungan dan pelaporan pph pasal 23 yang dilakukan pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo	Perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 yang telah dilakukan Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo sesuai Undang-undang Nomor 36 tahun 2008

## **B. Kerangka Pemikiran**

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui perhitungan pajak penghasilan pasal 23.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang tersebut mulai berlaku 1 Januari 2009. Berdasarkan memori penjelasannya, perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem, *self assessment*.

Manajer keuangan perusahaan wajib menekan biaya pajak seoptimal mungkin untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan dengan melakukan pengelolaan kewajiban perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan ini dilakukan dengan melakukan suatu manajemen pajak (*tax management*) yang merupakan bagian dari manajemen keuangan, sehingga tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan biaya-biaya




yang ada. Dengan berlakunya *self assessment* ini, Wajib pajak diharapkan mampu menghitung dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila setiap Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku tersebut sesuai undang-undang perpajakan.

Dengan diterbitkannya UU No. 36 tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Pencatatan Perpajakan maka telah terjadi sebuah reformasi perpajakan yang dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga diharapkan para wajib pajak menjadi lebih patuh dan diberikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan. Begitu juga dengan PT. Bank Sumut Kantor Pusat merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan, mempunyai kewajiban dalam hal melakukan proses pemajakan, salah satunya dalam hal proses pemotongan PPh Pasal 23.

PPh Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan nama dan dalam bentuk apapun selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pada prinsipnya pelaksanaan PPh Pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23.

Keterkaitan pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak dapat dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut ini :



Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan variabel yang diteliti sehingga diperoleh kesimpulan yang berlaku secara umum. (Sugiyono, 2012, hal. 11)

#### **B. Defenisi Operasional**

Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Pajak Penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri ( orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan proses transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah seminimal mungkin tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan perolehan laba serta efisiensi pembayaran pajak dapat tercapai.

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat yang bergerak dalam bidang perbankan yang beralamat di Jl Imam Bonjol No. 18 – Medan.

### 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan April 2018 sampai dengan Oktober 2018. Untuk jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3-1  
Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2018															
		April-Mei				Juni-Juli				Agust-sept				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■									
4	Seminar Proposal								■								
5	Penyusunan Skripsi									■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
7	Sidang Meja Hijau															■	

## D. Sumber dan Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan bersumber langsung dari bagian keuangan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat, dimana nanti akan diambil mengenai data-data yang berhubungan dengan pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak serta data sejarah singkat perusahaan dan struktur organisasi.

Jenis data dalam penelitian ini diperoleh berupa data primer dari bagian keuangan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat. Data-data yang diperlukan yang mendukung topik penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan kebutuhan, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yaitu :

1. Interview atau wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan subjek yang berkaitan dengan analisis Pencatatan Tarif Pemotongan PPh pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat.
2. Studi dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah atau data penelitian seperti pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Sesuai dengan metode dalam menganalisis data, pada penelitian ini teknik analisis data yang akan digunakan adalah teknik analisis kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data- data primer dan sekunder. Setelah data primer dan sekunder tersebut terkumpul kemudian peneliti dilanjutkan dengan mengolah data tersebut berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian. Metode deskriptif dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

1. Melakukan klasifikasi wajib pajak yang memiliki dan tidak memiliki NPWP

2. Melakukan analisis terhadap jumlah pemotongan PPh Pasal 21 dan Pasal 23
3. Menganalisis Pencatatan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23.
4. Melihat data jumlah pembayaran PPh Pasal 23
5. Penilaian perbandingan Pencatatan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Penghasilan Pajak yang dilakukan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data**

PPH Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan merupakan cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak antara lain atas penghasilan berupa dividen, royalti, jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa-jasa lainnya. Pengenaan dan tarif PPh Pasal 23 yang diterapkan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk jelasnya berikut dasar pengenaan dan tarif PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yaitu :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
  - b. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh
  - c. royalty
  - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
  - a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecualisewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh
  - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Terutang Tarif PPh Pasal 31 huruf e Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat(1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31 E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

3. Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

PPh terutang = 50% x 25% x seluruh penghasilan Kena Pajak

4. Penghasilan bruto lebih dari Rp4.800.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:



Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

$\frac{\text{Rp. 4.800.000.000}}{\text{Peredaran Bruto}} \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$
--

Sumber : Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2008

Pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan penghasilan khususnya untuk penghasilan kena pajak dimana menurut peraturan perpajakan minimal sebesar 2 %, namun oleh perusahaan ternyata dikenakan tarif yang berbeda. Hal ini mengakibatkan pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan. pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara karena pendapatan terbesar suatu negara berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat. Mardiasmo(2011:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Akuntansi pajak penghasilan sesuai PSAK No. 46 paragraf ke 22 (Ikatan Akuntan Indonesia., Pertanggal 9

Agustus 2010) menggunakan dasar akrual. Dasar akrual dalam akuntansi pajak karena faktor kepastian peraturan pajak dan digunakannya self assessment system sebagai dasar pemungutan pajak. Dalam PSAK No. 46 paragraf kedua, edisi revisi pertanggal 9 Agustus 2010 bertujuan mengatur perlakuan akuntansi untuk Pajak Penghasilan Cara mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang yaitu yang dinyatakan oleh Waluyo (2009:182) sebagai berikut:

1. Nilai tercatat aset yang diakui pada neraca perusahaan atau pelunasan nilai tercatat kewajiban yang diakui pada neraca perusahaan.

2. Transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian lain pada periode berjalan yang diakui pada laporan keuangan perusahaan. Masalah pengakuan aset atau kewajiban pada laporan keuangan diartikan bahwa perusahaan yang menyusun laporan keuangan dapat memiliki

nilai tercatat pada aset atau akan melunasi nilai tercatat pada kewajiban. Resmi Siti (2011:74) menyatakan bahwa

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk

memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak Berdasarkan

Pasal 2 ayat 1 Undang undang No. 36 Tahun 2008, sedangkan Objek pajak

penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai

untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam

bentuk apa pun (Resmi, Siti, 2011:79). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. (Resmi Siti 2009 : 311) PPh pasal 23 terhutang atas berbagai kegiatan pemberian jasa serta sewa seperti berikut ini (Djoko Muljono 2009 : 167):

1. Jasa katering
2. Jasa perawatan lingkungan (kebersihan)
3. Jasa pelaksana konstruksi
4. Jasa perancang dan pengawasan konstruksi
5. Jasa perancang dan pengawasan konstruksi
6. Jasa tenaga ahli
7. Jasa lainnya
8. Sewa angkutan darat
9. Sewa harta bergerak selain angkutan darat dan selain sewa tanah dan bangunan

Untuk jelasnya dapat dilihat dari beberapa wajib pajak yang dalam pemotongannya ternyata melebihi jumlah tarif yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.1  
Data Penelitian

No	NPWP	Nilai Objek Pajak	PPh yang Dipotong	Tarif Pemotongan
1	02.046.830.2-122.000	1.222.200.000	30.555.000	2.5 %

2	02.848.666.0-124.000	45.772.750	915.455	2 %
3	31.442.052.2-111.000	491.042.275	19.641.691	4 %
4	00.000.000.0-000.000	5.783.800	115.767	2 %
5	31.382.120.9-124.001	17.454.560	436.364	2.5%
6	00.000.000.0-000.000	5.783.800	115.676	2 %
7	02.527.510.8-012.000	4.970.000	124.265	2.5 %

Sumber : Data Diolah.

## **2. Pemotong PPh Pasal 23 pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan**

Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 yang ditetapkan dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

- a. badan pemerintah
- b. subjek pajak badan dalam negeri,
- c. penyelenggara kegiatan,
- d. bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
- e. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Khusus Wajib Pajak Orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh Pasal 23, diperlukan surat penunjukan oleh Kepala KPP tempat terdaftar dan hanya untuk transaksi persewaan tanah dan bangunan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-50/PJ./1994, tentang Penunjukan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu Sebagai Pemotong PPh Pasal 23, Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjuk adalah:

- a. Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat.
- b. Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
- c. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan; yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam negeri

Pasal 23 ayat (4) Undang-undang PPh mengatur pengecualian dari pemotongan / pemungutan PPh Pasal 23, tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
- b. sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
- c. dividen yang dikecualikan sebagai objek PPh (Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh) dan dividen yang diterima oleh orang pribadi yang telah dikenakan PPh Final (Pasal 17 ayat (2c) UU PPh);
- d. bagian laba bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (Pasal 4 ayat (3) huruf I UU PPh);
- e. sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- f. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **3. Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan**

Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dilaksanakan dengan menyusun SSP (Surat Setoran Pajak) yang dibuat dengan rangkap 3 (tiga). Bukti lembaran format dari Bukti Penerimaan Surat PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dalam pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dapat dilihat pada lampiran: Dasar hukumnya adalah

Pasal 3 ayat (1) dan (1a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Pencatatan Tarif Pemotongan Perpajakan serta objek PPh Pasal 23 yang diterapkan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, yang menyebutkan bahwa:

- b. Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan meliputi pihak-pihak yang bertransaksi dengan perusahaan serta karyawan perusahaan yang memang menjadi wajib pajak PPh Pasal 23.
- c. Jenis penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23
  - 1) Dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh
  - 2) Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - 3) Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor;
  - 4) Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham;
  - 5) Pembagian laba dalam bentuk saham;
  - 6) Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;
  - 7) Jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
  - 8) Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan,

kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah;

- 9) Pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut;
- 10) Bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi;
- 11) Bagian laba yang diterima oleh pemegang polis;
- 12) Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;
- 13) Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

d. Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f UU PPh  
Bunga adalah imbalan yang diberikan kepada pemegang saham PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan atas penggunaan harta keuangan atau aset finansial oleh pihak lain

e. Royalty

Royalti adalah imbalan atas pemakaian suatu hak, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh

f. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh


g. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

Pemotongan pengenaan PPh Pasal 23 yang diterapkan oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam aturan sebelumnya pengenaan PPh Pasal 23 dibagi menjadi dua bagian, yaitu dikenakan sebesar 15% dari perkiraan penghasilan bruto dan dikenakan dengan tarif 15% dari perkiraan penghasilan neto. Meskipun tarif tunggal 15%, namun karena perkiraan penghasilan neto yang ditetapkan berbeda-beda, maka menimbulkan tarif efektif yang beraneka ragam. 43

Berikut akan disajikan Pencatatan Tarif Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.2  
Pencatatan tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.





Sumber : PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, 2018.

#### 4. Penentuan Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Adapun penentuan saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 yang ada pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang dimaksud saat terutangnya penghasilan yang

bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.

2. Pajak penghasilan Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak ke bank persepsi atau Kantor Pos Indonesia.
3. Pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Pemotong PPh Pasal 23 harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani Pajak Penghasilan yang dipotong.
5. Pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan Objek PPh Pasal 23, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut. Transaksi- transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, sedangkan objek PPh Pasla 23 yang pembayrannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh Pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang Dilakukan Perusahaan**

Pada pelaksanaan proses pemotongan PPh Pasal 23, pihak PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun

masih terdapat permasalahan yang menjadi fenomena dalam penelitian ini dimana masih terjadi ketidaksesuaian pemotongan pajak penghasilan khususnya pada tarif pemotongan pajak. Hal ini diketahui berdasarkan tarif pemotongan penghasilan khususnya untuk bunga dimana menurut peraturan perpajakan sebesar 4 % untuk wajib pajak tidak berNPWP, namun oleh perusahaan dikenakan tarif sebesar 2 %. Hal ini mengakibatkan pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan terlalu kecil sehingga tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu dengan pemotongan tarif pajak yang lebih kecil dari ketentuan perpajakan sehingga hal tersebut juga menimbulkan ketidakefisienan yang memungkinkan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena kekurangan pembayaran pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan yang pada akhirnya akan mengurangi perolehan laba perusahaan.

Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 untuk wajib pajak tidak berNPWP yang dikenakan oleh perusahaan dengan tarif sebesar 2 % memang berlaku tetapi hanya untuk pelanggan atau wajib pajak yang tidak tetap, dalam arti tidak memiliki penghasilan yang cukup besar untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 23, sehingga seandainya pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang akan ditanggung oleh perusahaan selaku pemotong pajak penghasilan pasal 23 yang akan membayarkan ke kas negara, tidak akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan karena jumlahnya yang tidak material. Tetapi hal tersebut dapat membantu pelanggan atau wajib pajak yang akan dipotong pajak penghasilan pasal 23 oleh perusahaan.

## **2. Pencatatan Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Penghasilan Pajak Sesuai Pada Perusahaan**

Berdasarkan Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya yang dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tahun 2013 disebutkan bahwa “Dalam hal wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100 % (seratus persen) dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 15%”.

Saat terutangnya PPh Pasal 23 adalah pada saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang PPh. Dengan demikian pengakuan biaya suatu pengeluaran dalam metode akuntansi tidak menjadikan dasar terutangnya PPh Pemotongan atau Pemungutan. Atau pengakuan biaya dari pihak Pemotong atau Pemungut, tidak dengan serta merta akan menimbulkan kewajiban pembayaran hak atas suatu penghasilan.

Dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 diatur pemotongan PPh Pasal 23, dilakukan pada akhir bulan:

- a. dibayarkannya penghasilan
- b. disediakan untuk dibayarkannya penghasilan
- c. jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Saat terutangnya PPh Pasal 23 menurut penerapan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan

(seperti: dividen) dan jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik atau jasa manajemen atau jasa lainnya). Yang dimaksud dengan "saat disediakan untuk dibayarkan": dalam hal pembagian dividen,

- a. untuk perusahaan yang tidak go public, adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. Demikian pula apabila perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan membagikan dividen sementara (dividen interim), maka PPh Pasal 23 terutang pada saat diumumkan atau ditentukan dalam Rapat Direksi atau pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
- b. untuk perusahaan yang go public, adalah pada tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date). Dengan perkataan lain pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan baru dapat dilakukan setelah para pemegang saham yang berhak "menerima atau memperoleh" dividen tersebut diketahui, meskipun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Dalam hal pembayaran bunga atau sewa, saat terutang adalah "saat jatuh tempo pembayaran". Yang dimaksud dengan "saat jatuh tempo pembayaran" adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan tersebut dapat berbentuk kesepakatan yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian atau faktur.

Dalam hal pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan pada tahun pajak yang berbeda dengan tahun pajak pengakuan penghasilan, maka atas Pajak Penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan pada tahun pajak dilakukan pemotongan.

Secara keseluruhan, pencatatan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa penghasilan pajak pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan sudah sesuai dalam penerapannya. Hal ini dapat dilihat dari cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang diterapkan perusahaan yaitu :

- a. Objek PPh Pasal 23 adalah penghasilan dari dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jenis jasa lainnya.
- b. Pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan dari jumlah bruto. Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
  - 1) pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada
  - 2) tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  - 3) pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material;

4) pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga;

5) pembayaran penggantian biaya (*reimbursement*) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga.

c. Jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berlaku:

1) atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering; atau

2) dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jenis jasa yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final.

3) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c harus dapat dibuktikan dengan:

a) kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1;

b) faktur pembelian barang atau material sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2;

c) faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3;

d) faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam butir huruf c angka 4.

- c. Wajib Pajak badan wajib melakukan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan atas dividen serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan diadministrasikan.
- d. Jenis Penghasilan yang dikecualikan pemotongan PPh Pasal 23:
- 1) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
  - 2) sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
  - 3) penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan (PMK. 251/PMK.03/2008);
  - 4) dividen yang diterima perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
  - 5) dividen yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri;
  - 6) sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
  - 7) bagian laba yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- e. Peraturan yang terkait pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23:
- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008;
  - 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.03/2008;



- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 33/PJ/2009;
- 4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/ 2009;
- 5) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-35/PJ/ 2010;

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 23, baik pajak masukan maupun pajak keluarannya, dimana pencatatan pajak dilakukan setiap akhir bulan.
2. Dalam melakukan pencatatan tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan menggunakan tarif tunggal yaitu sebesar 2 % (sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku) untuk imbalan jasa.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sajikan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 secara tepat waktu agar terhindar dari terjadinya kesalahan dalam perhitungannya.
2. Untuk menghindari kerugian perusahaan dalam menetapkan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang, maka pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 23 diharapkan tetap memperhatikan

Faktur, sebab apabila ada kesalahan sekecil apapun maka harus dilakukan pembetulan pada masa berikutnya.

3. Untuk menghindari sanksi administrasi PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan dilakukan sebelum jatuh tempo sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Untuk pelaporan dan penyetoran yang dilakukan harus sesuai dengan UU agar meminimalisasi terjadinya keterlambatan pada saat penyetoran dan pelaporan.
5. Untuk menyeimbangkan pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, sebaiknya dilakukan dengan membandingkan Pajak dengan memanfaatkan batas waktu pengkreditan sesuai dengan UU yang berlaku. Serta memerlukan penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 agar dapat menentukan besarnya pajak yang terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anjarini, Kusujarwati, (2012), *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (Skripsi).
- Anonim, (2012), *Kesadaran Membayar Pajak Sangat Rendah*, <http://www.klik-galamedia.com/kesadaran-membayar-pajak-sangat-rendah>
- Brotodiharjo, R. Santoso. 1971. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Eresco NV.
- Direktoral Jenderal Pajak (2013). *Undang-undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya*. Tahun Percetakan 2013, Jakarta : Badan Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Kantor Pajak.
- Ghozali, Imam, (2007), *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gunadi. 1997. Akuntansi Pajak. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Kurniawan, Iwan, dan Akbar, R. Jihad, (2013), *Penerimaan Pajak di Bawah Target APBN-P*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>
- Manurung, Surya, (2013), *Kompleksitas Kepatuhan Pajak*, <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- Mardiasmo, (2011), *Perpajakan*, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Muljono Djoko. 2005. Hukum Pajak. Penerbit Andi.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010), *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ridwan, dan Kuncoro, Engkos Achmad, (2007), *Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Santoso, Singgih, (2012), *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Suandy, Erly, (2011), *Hukum Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudjana, (2005), *Metode Statistika*, Edisi Enam, PT.Tarsito, Bandung.
- Sugiyono, (2012), *Metode Penelitian Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.

Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), *Ensiklopedia Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

Tim Penyusun. ( 2009 ). Pedoman penulisan Skripsi Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ekonomi Sumatera Utara.

Umar, Husein, (2012), *Metode Riset Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo, (2011), *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.

(2012), *Akuntansi Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

Zulia Hanum. Akuntansi Pajak. 2017. Perdana Publishing. Edisi Pertama.